



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri B Alias Bonto Bin Banrung;
2. Tempat lahir : Ganta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Basri B Alias Bonto Bin Banrung ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukman, S.H. Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN BULUKUMBA) beralamat di Jalan Poros kajang Tanete Lingkungan Pannololo Desa Bonto Baji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor 57/DAF.SK.Pid/B/2023/PNBLK tertanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat bukti kepemilikan sapi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi USRI K Bin KANTUO;
 - 1 (satu) bukti rekaman pemeriksaan BASRI Als BONTO Bin BAHRUN Digunakan untuk berkas perkara lain atas nama Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang (ternak) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP;
2. Bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi hukum terdakwa Basri alias Bonto Bin Bahrnun supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:



KESATU.

Bahwa ia Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa berada di rumahnya tepatnya sore hari pada Bulan Desember 2022, Sunusi Bin Talla menelfon saksi dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Sunusi Bin Talla saya bertemu dengan Andi Bin Salam yang saat itu juga baru sampai di rumah Terdakwa SUNUSI. Selanjutnya saat Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam bertemu dengan Sunusi Bin Talla, Sunusi Bin Talla memerintahkan kepada baik itu Terdakwa dan Andi Bin Salam untuk mengambil sapi di Daerah Balang Bessi. Sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla berangkat menuju daerah Balang Bessi tempat di mana sapi-sapi itu berada dengan menggunakan mobil milik SUNUSI. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi bersama-sama dengan Andi Bin Salam turun dari mobil dan Sunusi Bin Talla kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sunusi Bin Talla melihat 6 (enam) ekor sapi yang ditambatkan kemudian mengambil sapi-sapi itu dan menggiringnya ke lokasi kebun milik Sunusi Bin Talla. Selang beberapa waktu kemudian datanglah Sunusi Bin Talla dengan mengendarai sebuah truk. Saat truk angkutan tiba, saksi bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla menaikkan 6 (enam) ekor sapi tersebut di atas bak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan SUNUSI Bin TALLE mengambil barang milik saksi Usri K Bin Kantuoberupa hewan ternak sebanyak 6 (enam) ekor sapi dengan ciri-ciri :
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
 - Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk.
- Bahwa atas penjualan sapi-sapi tersebut Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung menerima upah dari Sunusi Bin Talla sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Andi Bin Salam, Sunusi Bin Talla dan Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Bahrin mengambil sapi-sapi milik saksi Usri K Bin Kantuotanpa seizin dan kehendak dari pemilik ternak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla, saksi Usri K Bin Kantuo mengalami kerugian materil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di dalam lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa berada di rumahnya tepatnya sore hari pada Bulan Desember 2022, Sunusi Bin Talla menelfon saksi dan menyuruh Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sunusi Bin Talla saya bertemu dengan Andi Bin Salam yang saat itu juga baru sampai di rumah Terdakwa SUNUSI. Selanjutnya saat Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam bertemu dengan Sunusi Bin Talla, Sunusi Bin Talla memerintahkan kepada baik itu Terdakwa dan Andi Bin Salam untuk mengambil sapi di Daerah Balang Bessi. Sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla berangkat menuju daerah Balang Bessi tempat di mana sapi-sapi itu berada dengan menggunakan mobil milik SUNUSI. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi bersama-sama dengan Andi Bin Salam turun dari mobil dan Sunusi Bin Talla kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sunusi Bin Talla melihat 6 (enam) ekor sapi yang ditambatkan kemudian mengambil sapi-sapi itu dan menggiringnya ke lokasi kebun milik Sunusi Bin Talla. Selang beberapa waktu kemudian datanglah Sunusi Bin Talla dengan mengendarai sebuah truk. Saat truk angkutan tiba, saksi bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan Sunusi Bin Talla menaikkan 6 (enam) ekor sapi tersebut di atas bak;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan SUNUSI Bin TALLE mengambil barang milik saksi Usri K Bin Kantuoberupa hewan ternak sebanyak 6 (enam) ekor sapi dengan ciri-ciri :

- Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
- Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk;

- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan sapi-sapi tersebut tidak mengetahui dimana SUNUSI Bin TALLE menjual sapi-sapi yang dimaksud sebab Terdakwa tidak pernah dilibatkan sebelumnya. Terdakwa saat itu hanya menerima bagian dari penjualan yang dilakukan SUNUSI Bin TALLE;

- Bahwa atas penjualan sapi-sapi tersebut Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG menerima upah dari Sunusi Bin Talla sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Andi Bin Salam, Sunusi Bin Talla dan Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN mengambil sapi-sapi milik saksi Usri K Bin Kantuotanpa seizin dan kehendak dari pemilik ternak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Andi Bin Salam dan SUNUSI Bin TALLE, saksi Usri K Bin Kantuomengalami kerugian materil sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 71/pid.B/2023/PnBlk tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk atas nama Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BAHRUN;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Usri K Bin Kantuo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita terletak di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang hilang saat itu adalah 6 ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
 - Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang telah mengambil sapi sapi milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi menambatkan sapi sebanyak 6 (enam) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor dalam posisi terikat dan 2 (dua) ekor dalam posisi tidak terikat bertempat di area Perkebunan Karet PT Lonsum yang berada di daerah lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya karena saat itu hujan deras sehingga saksi pulang ke rumah dan membiarkan sapi-sapi miliknya tetap berada di kawasan tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya saat saksi hendak pergi bekerja, saksi melintas di kawasan tempat dimana saksi menambatkan sapi miliknya namun betapa kagetnya saksi ketika melihat lagi sapi miliknya berada di kawasan yang dimaksud ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui sapi-sapi miliknya tidak berada lagi pada kawasan tersebut, saksi sempat melakukan pencarian dengan mengikuti jejak-jejak langkah sapi dibantu dengan beberapa orang anggota keluarga namun saat itu tetap tidak menemukan sapi-sapi yang dimaksud;
- Bahwa saksi menemukan sapi milik saksi pada bulan Maret 2023 dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita sebanyak 2 (dua) ekor sapi yakni induk dan anak dimana saksi temukan di Kabupaten Bantaeng tidak mengetahui tempatnya, dimana saksi datang bersama dengan Anggota Resmob Polres Bulukumba dan menemukan sapi miliknya berada di bawah rumah warga;
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi bersama Anggota Resmob Bulukumba berpindah ke tempat lokasi lain dimana 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di kandang milik salah satu warga yang saya tidak tahu identitasnya;
 - Pada tanggal yang saya tidak ketahui lagi persisnya atau sekira 5 (lima) hari setelah menemukan 4 (empat) ekor sapi, saksi mendapat



penyampaian 1 (ekor) sapi miliknya telah berada di Kantor Resmob Bulukumba dan kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Sehingga total sapi yang ada saat ini sejumlah 5 (lima) ekor sapi dari 6 (enam) ekor sapi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sapi milik saksi;
- Bahwa masih ada 1 (satu) ekor sapi yang belum ditemukan yaitu Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Bahwa saksi mengalami kerugian saat sapi sapi tersebut hilang sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semuanya tidak benar;

2. **Saksi Irwan Conte Bin Conte**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita terletak di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hilangnya sapi milik saksi Usri K Bin Kantuosebab saksi yang ikut melakukan pencarian saat itu;
- Bahwa yang hilang saat itu adalah 6 ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
 - Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk
- Bahwa menurut saksi Usri K Bin Kantuoia menambatkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor dalam posisi terikat dan 2 (dua) ekor dalam posisi tidak terikat bertempat di area Perkebunan Karet PT Lonsum yang berada di daerah lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya karena saat itu hujan deras saksi pulang ke rumah dan membiarkan sapi-sapi miliknya tetap berada di kawasan tersebut. Keesokan harinya saat saksi hendak pergi bekerja, saksi melintas di kawasan tempat dimana saksi menambatkan sapi miliknya namun betapa kagetnya ketika melihat sapi miliknya tidak berada di kawasan yang dimaksud ;
- Bahwa saksi sempat membantu saksi Usri K Bin Kantuountuk mencari dengan mengikuti jejak-jejak langkah sapi dibantu dengan beberapa orang anggota keluarga namun saat itu tetap tidak menemukan sapi-sapi itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi-sapi tersebut telah ditemukan ;
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita sebanyak 2 (dua) ekor sapi yakni induk dan anak dimana saksi temukan di Kabupaten Bantaeng tidak mengetahui tempatnya, dimana saksi datang bersama dengan Anggota Resmob Polres Bulukumba dan menemukan sapi miliknya berada di bawah rumah warga;
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi bersama Anggota Resmob Bulukumba berpindah ke tempat lokasi lain dimana 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di kandang milik salah satu warga yang saya tidak tahu identitasnya;
 - Pada tanggal yang saya tidak ketahui lagi persisnya atau sekira 5 (lima) hari setelah menemukan 4 (empat) ekor sapi, saksi mendapat penyampaian 1 (ekor) sapi miliknya telah berada di Kantor Resmob Bulukumba dan kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud;
 - Sehingga total sapi yang ada saat ini sejumlah 5 (lima) ekor sapi dari 6 (enam) ekor sapi yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil sapi milik Usri K Bin Kantuotanpa seizin dari dirinya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Usri K Bin Kantuomengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa semua tidak benar;

3. **Saksi Rasul Wandu Bin Hamu**, dalam keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait tindak pidana pencurian kuda milik bapak saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita terletak di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT. Lonsung yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hilangnya sapi milik saksi Usri K Bin Kantuosebab saksi yang ikut melakukan pencarian saat itu;
- Bahwa yang hilang saat itu adalah 6 ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
 - Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk
- Bahwa setahu saksi pak Usri K Bin Kantuomenambatkan sapi miliknya sebanyak 6 (enam) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor dalam posisi terikat dan 2 (dua) ekor dalam posisi tidak terikat bertempat di area Perkebunan



Karet PT Lonsum yang berada di daerah lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa karena saat itu hujan deras sehingga bapak saksi pulang ke rumah dan membiarkan sapi-sapi miliknya tetap berada di kawasan tersebut;
- Bahwa Keesokan harinya saat saksi hendak pergi bekerja, saksi melintas di kawasan tempat dimana saksi menambatkan sapi miliknya namun betapa kagetnya saksi tidak melihat lagi sapi miliknya berada di kawasan yang dimaksud;
- Bahwa saksi sempat melakukan pencarian bersama dengan saksi Usri dengan mengikuti jejak-jejak langkah sapi dibantu dengan beberapa orang anggota keluarga namun saat itu tetap tidak menemukan sapi-sapi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Maret 2023 saksi menemukan sapi-sapi miliknya dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita sebanyak 2 (dua) ekor sapi yakni induk dan anak dimana saksi temukan di Kabupaten Bantaeng tidak mengetahui tempatnya, dimana saksi datang bersama dengan Anggota Resmob Polres Bulukumba dan menemukan sapi miliknya berada di bawah rumah warga;
 - Pada tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita saksi bersama Anggota Resmob Bulukumba berpindah ke tempat lokasi lain dimana 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di kandang milik salah satu warga yang saya tidak tahu identitasnya;
 - Pada tanggal yang saya tidak ketahui lagi persisnya atau sekira 5 (lima) hari setelah menemukan 4 (empat) ekor sapi, saksi mendapat penyampaian 1 (ekor) sapi miliknya telah berada di Kantor Resmob Bulukumba dan kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud;
 - Sehingga total sapi yang ada saat ini sejumlah 5 (lima) ekor sapi dari 6 (enam) ekor sapi yang hilang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengambil sapi milik Usri K Bin Kantuotanpa seizin dari dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Usri K Bin Kantuomengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar;



4. **Saksi Irwansyah Als. Muhaimin Als. Miming Bin Toanging**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan adanya 5 (lima) ekor sapi yang pernah dikuasai oleh saksi yang diduga bersumber dari kejahatan;
- Bahwa ciri ciri sapi tersebut yaitu:
 1. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun ;
 2. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun ;
 3. Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun;
 4. Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan;
- Bahwa yang menyerahkan sapi tersebut kepada saksi adalah saksi HASIM Als SIKKI Bin MAPPI untuk dipelihara;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang berada dirumah tepatnya bulan Desember 2022 tiba tiba saksi SIKKI menelfon saksi dan mengatakan “kesiniki ada sapi” saksi kemudian menjawab “bukanji sapi yang dicuri?” lalu saksi SIKKI mengatakan “bukanji” setelah itu saksi ke sana. Setelah menunggu beberapa menit saksi SIKKI datang dengan membawa 5 (lima) ekor sapi dan kemudian menurunkannya dari mobil truk;
- Bahwa setelah saksi menerima sapi dari saksi SIKKI kemudian sapi-sapi itu ditukarkan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi induk betina dan 1 (satu) ekor anak sapi ditukarkan dengan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi SENO;
 - 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi induk betina dan 1 (satu) ekor anak sapi ditukarkan dengan 1 (satu) ekor sapi bibit milik saksi SEHA dengan menambah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi hanya menukar 4 (empat) ekor sapi yang mana sisanya 1 (satu) ekor sisanya saksi jual ke Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi menukar dan menjual 5 (lima) ekor sapi tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi menukar dan menjual sapi-sapi tersebut tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan;
- Bahwa benar 4 (empat) ekor sapi yang ditemukan dalam penguasaan saksi SEHA dan saksi SENO adalah sapi-sapi yang telah ditukarkan oleh saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sunusi Bin Talla sebab pernah beberapa kali melakukan jual-beli dengan dia;
 - Bahwa saksi juga menerangkan pernah membeli 2 (dua) ekor kuda dari saksi Sunusi Bin Talla;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Andi Bin Salam;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sunusi Bin Talla sehubungan dengan dugaan tindak pidana ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

5. **Saksi Hasim Alias Sikki Bin Mappi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan saksi sehubungan dengan adanya 5 (lima) ekor sapi yang pernah saksi pelihara;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian yang menyampaikan kepadanya;
- Bahwa ciri ciri sapi tersebut:
 1. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun ;
 2. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun ;
 3. Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun;
 4. Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan;
 5. Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan;
- Bahwa 5 (lima) ekor sapi tersebut pernah saksi liat berada di rumah Sunusi Bin Talla yang beralamat di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi Sunusi Bin Talla untuk mencari pembeli sapi;
- Bahwa atas permintaan Sunusi Bin Talla tersebut saksi kemudian menghubungi saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging dan menawarkan 5 (lima) ekor sapi tersebut kepadanya;
- Bahwa saksi menghubungi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging karena saksi mengetahui saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging adalah orang yang bergerak dalam bidang jual-beli ternak;



- Bahwa pada saat saksi Sunusi Bin Talla memperlihatkan 5 (lima) ekor sapi tersebut saksi Sunusi Bin Talla mengaku sebagai pemilik sapi;
- Bahwa saksi Sunusi Bin Talla menjual 5 (lima) ekor sapi tersebut kepada IRWANSYAH Als MIMIN dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari penjualan 5 (lima) ekor sapi tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi saat itu hanyalah dari ongkos pengangkutan 5 (lima) ekor sapi dari Kabupaten Bulukumba ke Kabupaten Bantaeng karena kebetulan saksilah yang saat itu mencari mobil rental untuk mengangkut sapi-sapi itu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa 5 (lima) ekor sapi tersebut ternyata berasal dari kejahatan, saksi hanya ingin membantu saksi Sunusi Bin Talla karena saksi sudah lama kenal dan saksi Sunusi Bin Talla adalah rekan bisnis saksi dalam hal jual-beli kayu;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari saksi bekerja sebagai wiraswasta dalam hal jual-beli kayu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dimana saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menjual sapi-sapi itu setelah membeli dari saksi Sunusi Bin Talla;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan saksi Andi Bin Salam dan sekaligus tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan saksi Sunusi Bin Talla.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar;

6. Saksi Wawan Alias Seha Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya 2 (dua) ekor sapi yang pernah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sapi milik Usri K Bin Kantuo yang berada di rumahnya adalah:
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun;
 - Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan



- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Usri K Bin Kantuo yang berada di rumahnya sebab saat itu saksi telah menukar dengan 1 (satu) ekor sapi milik saksi dengan syarat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menambah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang membawa 2 (dua) ekor sapi saat itu adalah saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang mana saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menukar 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa melampirkan bukti kepemilikan berupa surat sapi;
- Bahwa tidak tau siapa pemilik dari 2 (dua) ekor sapi tersebut setahu saksi 2 (dua) ekor sapi itu adalah milik saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging;
- Bahwa saat itu Anggota Resmob Polres Bulukumba datang ke rumahnya untuk mengamankan 2 (dua) ekor sapi tersebut, yang mana menurut penyampaian dari Anggota Resmob sapi tersebut merupakan sapi dari Bulukumba yang berasal dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dijemput di rumahnya terdapat pula pemilik ternak yang tidak diketahui identitasnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar;

7. Saksi Sunusi Alias Ucci Bin Talla (Terdakwa dalam berkas terpisah)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak terlibat atas perbuatan yang telah dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana 6 (enam) ekor sapi tersebut diduga hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kuda 6 (enam) ekor sapi yang diduga hilang sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar saksi adalah orang yang bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Andi Bin Salam yang telah mengambil sapi sapi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar dan tidak keberatan;



8. Saksi **Bahrung bin Juma (terpidana dalam berkas terpisah)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lupa tanggalnya tetapi pada bulan Desember tahun 2022 terdakwa bersama saksi dan Sunusi alias Uci mengambil Kerbau milik Lel. Sapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari terdakwa saat saksi bersama-sama di dalam sel di Polsek dan diLapas kalau terdakwa juga mengambil Sapi dan Kuda milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-cir Kuda dan Sapi yang diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh terdakwa agar jangan mau mengubah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan ke Penyidik walaupun dunia jungkir balik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tidak ada yang benar;

9. **Saksi Ansar Jalil (verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Bulukumba;
- Bahwa awalnya perkara dugaan tindak pidana pencurian 6 (enam) ekor sapi milik USRI K ditangani oleh Polsek Bulukumba, namun di dalam perjalanan perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Bulukumba;
- Bahwa sebelum pelimpahan berkas perkara ke Polres Bulukumba Terdakwa pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali dan yang melakukan pemeriksaan itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan tersebut Polsek Ujung Bulu, sebab saat itu BASRI Als BONTO Bin BAHRUN ditahan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sempat menyampaikan mengenai hak-hak sebagai Terdakwa dibuktikan dengan adanya bukti berita acara pemberitahuan hak-hak



Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa paksaan dan setiap keterangan yang disampaikan Terdakwa saksi ketik dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab pemeriksaan dilakukan secara humanis;
- Bahwa sebagai bukti proses pemeriksaan Terdakwa saat Penyidikan dilaksanakan secara patut tanpa paksaan dan intimidasi sedikitpun, saksi sempat merekam secara audio visual proses pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 5 (lima) ekor sapi milik bersama-sama dengan saksi Sunusi Bin Talla hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu.

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di pare pare;

10. **Saksi Agus (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota reskrim Polres Bulukumba;
- Bahwa awalnya perkara dugaan tindak pidana pencurian 6 (enam) ekor sapi milik USRI K ditangani oleh Polsek Bulukumba, namun di dalam perjalanan perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelimpahan berkas perkara ke Polres Bulukumba, Terdakwa pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali dan yang melakukan pemeriksaan itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Polres Bulukumba, sebab saat itu BASRI Als BONTO Bin BAHRUN ditahan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi sempat menyampaikan mengenai hak-hak sebagai Terdakwa dibuktikan dengan adanya bukti berita acara pemberitahuan hak-hak Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Penyidik/Penyidik Pembantu tanpa paksaan dan setiap keterangan yang disampaikan Terdakwa saksi ketik dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebab pemeriksaan dilakukan secara humanis;
- Bahwa sebagai bukti proses pemeriksaan Terdakwa saat Penyidikan dilaksanakan secara patut tanpa paksaan dan intimidasi sedikitpun, saksi sempat merekam secara audio visual proses pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu, pada intinya Terdakwa mengakui telah mengambil 5 (lima) ekor sapi milik bersama-sama dengan saksi Sunusi Bin Talla hal ini juga sesuai dengan bukti rekaman audio visual yang saksi ambil saat itu.

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa menerangkan bahwa benar bukan saksi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa saat itu melainkan seorang polisi pada saat penangkapan yang dilakukan di pare pare;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) ekor sapi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil 5 ekor sapi tersebut, terhadap apa yang telah diterangkan oleh saksi saksi di depan persidangan itu adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sunusi Bin Talla, Terdakwa mengenal dengan Sunusi Bin Talla hanya pada saat berada di Kejaksaan (pelimpahan Terdakwa dan barang bukti);
- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangan yang terdapat pada berkas perkara karena pada saat pemeriksaan sebagai Terdakwa saat itu, Terdakwa merasa tertekan, dipukul dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan khususnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, Terdakwa menerangkan Penyidik/Penyidik Pembantu yang memeriksa saat itu tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap dirinya. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah mendapat tekanan atau intimidasi saat pemeriksaan berlangsung;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi dengan berbagai alasan sehingga majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi Verbalisan (Penyidik) yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi berdasarkan ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHAP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan dan peyangkalan keterangan saksi-saksi oleh terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keterangan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
3. Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
4. Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
5. Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita acara Penelitian Terdakwa Atas Nama BASRI Als BONTO Bin BANRUNG;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman Pemeriksaan/Introgasi Terdakwa BASRI Als BONTO Bin BANRUNG);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah pula diserahkan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagai tambahan alat bukti, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Lingkungan Balombassie, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sapi yang dipelihara oleh Saksi Usri K bin Kantuwo, sebanyak 6 (enam) ekor telah hilang karena diambil orang lain;
- Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di berita acara penyidikan bahwa terdakwa telah mengambil 6 ekor sapi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba bersama denga lelaki Andi atas perintah dari lelaki Sunusi;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil keenam sapi tersebut terdakwa bersama lelaki Andi lalu membawanya ke kebun milik lelaki Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu lelaki Sunusi telah membawa sebuah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



truk untuk mengangkut sapi sapi tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki Andi dan juga lelaki Sunusi lalu mengangkat ke enam sapi tersebut naik ke atas truk;

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki Andi menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada saksi Sunusi Bin Talla, selanjutnya Sunusi Bin Talla menghubungi saksi HASIM Bin SIKKI agar saksi HASIM Bin SIKKI mencari pembeli sapi yang saat itu diakui sebagai milik saksi Sunusi Bin Talla sebanyak 5 (lima) ekor sapi yang mana sapi-sapi tersebut berada di belakang rumah milik saksi Sunusi Bin Talla yang berada di Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah itu saksi HASIM Bin SIKKI yang menghubungi saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang diketahui saksi HASIM Bin SIKKI sebagai orang yang sering kali melakukan jual-beli ternak. Pada saat saksi HASIM Bin SIKKI menawarkan 5 (lima) ekor sapi kepada saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selain itu saksi HASIM Bin SIKKI menyampaikan sapi-sapi tersebut adalah milik saksi Sunusi Bin Talla;
- Bahwa Selanjutnya saat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging mengiyakan tawaran tersebut, saksi HASIM Bin SIKKI lalu mencari mobil sewa guna mengangkut sapi-sapi yang telah dibeli oleh Irwansyah Alias Miming Bin Toanging dari rumah saksi Sunusi Bin Talla yang terletak di Jojjolo Kabupaten Bulukumba ke tempat Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang berada di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah 5 (lima) ekor sapi berada pada penguasaan saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging, kemudian saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menawarkan kepada saksi SAINUDDIN Als SENO Bin DG.CALA dan saksi WAWAN Als SEHA Bin USMAN yaitu dengan cara :
 1. 2 (dua) ekor sapi milik Usri K Bin Kantuomenukar dengan 1 (satu) ekor sapi milik saksi WAWAN Als SEHA USMAN dengan syarat saksi MIMING menambah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi induk betina dan 1 (satu) ekor anak sapi dengan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi SAINUDDIN Als SENO DG CALA;
- Bahwa saat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menerima sapi dari saksi Sunusi Bin Talla tanpa disertai bukti kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) ekor sapi yang diperlihatkan kepada saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging di muka persidangan adalah sapi-sapi yang saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging terima dari saksi Sunusi Bin Talla;
- Bahwa saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging selain menerima 5 (lima) ekor sapi dari Sunusi Bin Talla juga pernah menerima 2 (dua) ekor kuda yang mana kuda-kuda tersebut diserahkan di rumah saksi Sunusi Bin Talla yang beralamat di Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sunusi Bin Talla dan Andi Bin Salam pada saat mengambil 6 (enam) ekor sapi tanpa seizin dengan pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sunusi Bin Talla dan Andi Bin Salam saksi USRI Bin K menderita kerugian sebesar sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 ekor sapi jantan milik saksi Usri K sampai saat ini belum juga ditemukan;
- Bahwa pada saat persidangan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa menyangkali atas keterangan yang telah diberikan pada Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka dengan alasan bahwa pada saat terdakwa diambil keterangan tersebut terdakwa dalam keadaan tertekan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas saat itu, sehingga dengan terpaksa terdakwa mengakui semua kesalahan yang menurut terdakwa tidak pernah terdakwa lakukan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum lalu menghadirkan 2 (dua) orang saksi verbalisan dimana ke dua saksi tersebut menerangkan bahwa benar mereka yang telah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saat dilakukan penyidikan kepada terdakwa ia menjawab semua pertanyaan pertanyaan dengan baik tanpa ada paksaan dan tekanan apalagi kekerasan dan saat itu penyidikan tersebut juga dilakukan perekaman berupa bentuk video;
- Bahwa pada saat saksi verbalisan tersebut dihadirkan di persidangan terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi verbalisan tersebut bahwa benar penyidik saat itu tidak melakukan pemukulan kepada terdakwa melainkan polisi yang lain pada saat penangkapan;
- Bahwa selain saksi verbalisan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa Flashed rekaman pemeriksaan / introgasi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya menerangkan benar Terdakwa telah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (dua) ekor kuda milik saksi AHMAD Bin TALLASA atas perintah saksi Sunusi Bin Talla yang mana keterangan tersebut identik dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan saat tahap Penyidikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana sebagai dakwaan yang cocok diterapkan pada diri terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa Ternak,
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perkataan “barang siapa” secara historis kronologis menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, terhadap lelaki Basri B Als Bonto Bin Banrung kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



Negeri Bulukumba adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung sehingga unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” sebagaimana dimkasud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan Ternak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sengaja dengan maksud untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, sedangkan pengertian ternak sebagaimana Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti dan surat serta petunjuk Majelis hakim mendapatkan fakta bahwa sapi yang dipelihara oleh Saksi Usri sebanyak 6 (enam) ekor telah hilang karena sudah tidak ada di tempat dimana saksi Usri menambatkannya yakni di dalam wilayah perkebunan karet PT Lonsum dan Saksi Usri K bin Kantuwo, baru mengetahui sapi-sapi yang ia tambatkan tersebut hilang pada saat Saksi Usri hendak pergi bekerja, sehingga meminta bantuan kepada Saksi Irwan Conte dan Saksi Rasul Wandu bin Hamu untuk bersama-sama mencari sapi-sapi tersebut namun tetap tidak menemukannya sehingga Saksi Usri melaporkan kehilangan sapi tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pada berita acara penyidikan kepolisian bahwa terdakwa bersama dengan lelaki Andi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba telah mengambil 6 ekor sapi milik saksi Usri K Bin Kantuwo dengan cara terdakwa bersama sama dengan saksi Sunusi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan lelaki Andi Bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat bersama menuju daerah Balang Bessi tempat di mana sapi-sapi itu berada dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



menggunakan mobil milik saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah sampai di lokasi yang dimaksud saksi bersama-sama dengan Andi Bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu turun dari mobil dan Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan lelaki Andi Bin Salam lalu melihat 6 (enam) ekor sapi yang ditambatkan kemudian mengambil sapi-sapi itu dan menggiringnya ke lokasi kebun milik Sunusi Bin Talla. Beberapa waktu kemudian datanglah Sunusi Bin Talla dengan mengendarai sebuah truk. Saat truk angkutan tiba, terdakwa bersama dengan Andi Bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan 6 (enam) ekor sapi tersebut di atas mobil truk yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dibawa selanjutnya sapi sapi tersebut oleh saksi Sunusi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa menyatakan mencabut semua keterangan yang telah diberikan pada saat proses penyidikan dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan tertekan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sehingga berdasarkan hal itu Penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan dari penyidik yang telah melakukan penyidikan kepada terdakwa dan terhadap keterangan saksi saksi verbalisan tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut benar bahwa penyidik tidak pernah melakukan pemukulan kepada terdakwa yang melakukan pemukulan saat itu pada saat penangkapan di kota pare pare sehingga pada saat memberikan keterangan dipenyidik terdakwa merasa ketakutan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dalam menyangkali keterangan yang diberikan di penyidik kepolisian dan membatah keterangan saksi saksi di depan persidangan tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu benar terdakwa bersama lelaki Andi Bin Salam telah mengambil 6 ekor sapi tersebut di Daerah Balang Bessi sekitar Pukul 21.00 Wita tepatnya disebuah kebun karet kemudian terdakwa menggiring sapi sapi tersebut ke kebun milik saksi Sunusi Bin Tallasa lalu kemudian saksi Sunusi Bin Tallasa mengangkut sapi sapi tersebut menggunakan mobil truk, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usri K Bin Kantuo sebagaimana bukti surat berupa kartu kepemilikan hewan nomor 471/KJ/IX/2017 cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat yang dimana telah dikehendaki oleh terdakwa dan berdasarkan bukti kepemilikan bahwa 6 ekor sapi tersebut adalah milik saksi Usri K Bin Kantuosehingga. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur *"mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak"* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukanlah milik terdakwa, dan barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa 6 (enam) ekor sapi yang sebahagian adalah milik Usri K Bin Kantuo dan sebahagian lagi milik orang lain dengan cara pemeliharaan bagi hasil tetapi seluruhnya berada dalam pemeliharaan Usri K Bin Kantuo dengan ciri-ciri :

- Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
- Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk tarangga umur 1 tahun, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
- Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk

yang diambil oleh terdakwa Basri B Als Bonto Bin Bahrung, bersama dengan Andi bin Salam dan Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah dengan cara melepaskan dari tambatannya di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan menggiringnya ke lokasi kebun milik Sunusi Bin Talla. Beberapa waktu kemudian datanglah Sunusi Bin Talla dengan mengendarai sebuah truk. Saat truk angkutan tiba, terdakwa bersama dengan Andi Bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah)



dan Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan 6 (enam) ekor sapi tersebut di atas mobil truk yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dibawa selanjutnya sapi sapi tersebut oleh saksi Sunusi (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya Sunusi Bin Talla menghubungi saksi HASIM Bin SIKKI agar saksi HASIM Bin SIKKI mencarikan pembeli sapi yang saat itu diakui sebagai milik saksi Sunusi Bin Talla sebanyak 5 (lima) ekor sapi yang mana sapi-sapi tersebut berada di belakang rumah milik saksi Sunusi Bin Talla yang berada di Lingkungan Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi HASIM Bin SIKKI yang menghubungi saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang diketahui saksi HASIM Bin SIKKI sebagai orang yang sering kali melakukan jual-beli ternak. Pada saat saksi HASIM Bin SIKKI menawarkan 5 (lima) ekor sapi kepada saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selain itu saksi HASIM Bin SIKKI menyampaikan sapi-sapi tersebut adalah milik saksi Sunusi Bin Talla, dan saat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging mengiyakan tawaran tersebut, saksi HASIM Bin SIKKI lalu mencari mobil sewa guna mengangkut sapi-sapi yang telah dibeli oleh Irwansyah Alias Miming Bin Toanging dari rumah saksi Sunusi Bin Talla yang terletak di Jojjolo Kabupaten Bulukumba ke tempat Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang berada di Kabupaten Bantaeng.

Bahwa setelah 5 (lima) ekor sapi berada pada penguasaan saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging, kemudian saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging menawarkan kepada saksi SAINUDDIN Als SENO Bin DG.CALA dan saksi WAWAN Als SEHA Bin USMAN yaitu dengan cara :

- 2 (dua) ekor sapi milik Usri K Bin Kantuomenukar dengan 1 (satu) ekor sapi milik saksi WAWAN Als SEHA USMAN dengan syarat saksi MIMING menambah uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi induk betina dan 1 (satu) ekor anak sapi dengan 1 (satu) ekor sapi jantan milik saksi SAINUDDIN Als SENO DG CALA, hingga akhirnya pihak kepolisian (Tim Resmob Polres Bulukumba) hanya menemukan 5 (lima) ekor sapi-sapi tersebut secara terpisah di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) ekor sapi-sapi tersebut dicocokkan dengan kartu kepemilikan hewan nomor 471/KJ/IX/2017 cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI di Kantor Resmob Bulukumba, ternyata 5 (lima) ekor sapi tersebut tersebut cocok dengan surat yang dikuasai oleh Usri K bin Kantuo dan ciri-ciri sapi yang dilaporkan hilang oleh Usri K bin Kantuo dan dari fakta hukum

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



diasas ternyata sapi-sapi tersebut sebahagian adalah milik Usri K bin Kantuo dan sebahagian lagi milik orang lain yang berada dalam pemeliharaan Usri K bin Kantuo dengan cara bagi hasil dan bukan merupakan milik Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemiliknya dalam mengambil Sapi-Sapi tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya milik orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud untuk dimiliki adalah adanya keinginan atau kehendak terdakwa yang telah diwujudkan dengan perbuatan agar suatu barang berada dalam kekuasaanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa setelah terdakwa mengambil 6 (enam) ekor sapi tersebut terdakwa lalu menggiringnya ke kebun milik lelaki Sunusi bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah sampai dikebun tersebut lelaki Sunusi Bin Talla juga sudah berada di tempat itu dengan membawa sebuah mobil truk, setelah Terdakwa dan Andi Bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada Sunusi Bin Talla, selanjutnya Sunusi Bin Talla menghubungi saksi Hasim Bin Sikki agar saksi Hasim Bin Sikki mencari pembeli sapi yang saat itu diakui sebagai milik saksi Sunusi Bin Talla sebanyak 5 (lima) ekor sapi yang mana sapi-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



sapi tersebut berada di belakang rumah milik saksi Sunusi Bin Talla yang berada di Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi Hasim Bin Sikki yang menghubungi saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang diketahui saksi Hasim Bin Sikki sebagai orang yang sering kali melakukan jual-beli ternak. Pada saat saksi Hasim Bin Sikki menawarkan 5 (lima) ekor sapi kepada saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selain itu saksi Hasim Bin Sikki menyampaikan sapi-sapi tersebut adalah milik saksi Sunusi Bin Talla. Selanjutnya saat saksi Irwansyah Alias Miming Bin Toanging mengiyakan tawaran tersebut, saksi Hasim Bin Sikki mencari mobil sewa guna mengangkut sapi-sapi yang telah dibeli oleh Irwansyah Alias Miming Bin Toanging dari rumah saksi Sunusi Bin Talla yang terletak di Jojjolo Kabupaten Bulukumba ke tempat Irwansyah Alias Miming Bin Toanging yang berada di Kabupaten Bantaeng dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Usri K Bin Kantuo menderita kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur pengambil ternak dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait keterangan Terdakwa Basri B als Bonto bin Banrung dan keterangan bahwa sebelum mengambil sapi-sapi tersebut saksi Sunusi Bin Talla menghubungi Terdakwa Basri terlebih dahulu dan menyuruh Terdakwa Basri dan lelaki Andi Bin Salam ke rumah saksi Sunusi Bin Talla untuk mengambil sapi yang bertempat di Kebun Karet Balang Bessi, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba padahal sapi-sapi tersebut bukanlah milik saksi Sunusi Bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) namun Terdakwa masih juga mengikuti perintah saksi Sunusi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sejak awal telah memiliki niat dan secara sadar mengambil sapi milik orang lain yang pemiliknya keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengambil ternak yang sebelumnya masih dalam penguasaan Saksi Usri K bin Kantuo ke dalam penguasaan Terdakwa dan lelaki Andi bin Salam yang mana saksi Sunusi Bin Talla yang mengkoordinasikan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas terdakwa setelah mengambil sapi sapi tersebut ia lalu menyerahkan ke pada saksi sunusi namunterhadap keterangan tersebut saksi sunusi dalam keterangannya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



mengatakan tidak pernah menerima sapi dari terdakwa dan saksi sunusi juga tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi didepan persidangan terhadap keterangan saksi sunusi terbantahkan oleh keterangan yang telah diberikan saksi Irwan Conte Bi Conte, saksi Rasul Wandi Bin Hamu, saksi Irwansyah Alias Muhaimin Alias Miming Bin Toanging yang menerangkan bahwa sapi sapi tersebut awalnya mereka terima dari saksi Sunusi Bin Tallasa dengan cara dibeli;

Menimbang bahwa 6 ekor sapi tersebut adalah benar milik saksi Usri K Bin Kantuo dimana saat pemeriksaan saksi Usri Bin Kantuo ia menerangkan bahwa ciri ciri sapi yang hilang tersebut Kantuwo yakni 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali, warna putih, tanduk pako, umur 6 (enam) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali, warna merah, tanduk pako, umur 3 (tiga) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali, warna putih, umur 1 (satu) tahun, 1 (satu) ekor sapi jantan ras Bali, warna putih, tanduk cura-cura (belum terlihat jelas), umur 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi betina ras Bali, tanduk cura-cura (belum terlihat jelas), umur 3 (tiga) bulan ditambah lagi ciri-ciri sapi tersebut bersesuaian dengan ciri-ciri sapi yang terdapat dalam kartu-kartu kepemilikan ternak yang dipegang oleh Saksi Usri K bin Kantuwo, dan Saksi Irwan Conte bin Conte, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh sebuah petunjuk bahwasanya sapi-sapi yang diambil oleh Saksi Hasim als Sikki bin Mappi di rumah saksi Sunusi Bin Talla adalah sapi-sapi yang dipelihara oleh Saksi Usri K bin Kantuwo serta menjadi petunjuk pula yang mengambil sapi-sapi tersebut tidak lain adalah Terdakwa, lelaki Andi dan juga saksi Sunusi Bin Talla;

Menimbang bahwa dimana pada saat Terdakwa mengambil terdakwa tersebut tidak pernah meminta izin atau diberi izin dari pemiliknya atau orang yang diberikan kewenangan untuk memelihara oleh pemiliknya tersebut yang kemudian terdakwa serahkan kepada orang lain yaitu Saksi Hasim als Sikki bin Mappi sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan dan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Basri B als Bonto bin Banrung di Berita Acara Pemeriksaan menerangkan Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



mengambil 6 (enam) ekor sapi bersama lelaki Andi bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dinihari bertempat di Kebun Karet Balang Bessi, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan yang menyuruh Terdakwa mengambil keenam ekor sapi tersebut adalah saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa sebelum mengambil sapi-sapi tersebut saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke rumah saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tidak lama disusul oleh saksi Andi bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) dan di rumah saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa mengatakan akan pergi mengambil sapi di Balang Bessi sehingga Terdakwa menyetujui perintah saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa setelah mengambil keenam ekor sapi tersebut Terdakwa bersama lelaki Andi bin Salam mengikat keenam ekor sapi tersebut sambil menunggu mobil yang akan dipakai mengangkut yakni mobil truk warna merah dengan bak warna biru, dan setelah mobil tersebut datang Terdakwa, lelaki Andi bin Salam dan saksi Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) serta sopir mobil menaikkan keenam ekor sapi ke atas mobil truk;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyangkali telah mengambil keenam ekor sapi yang dimaksud dan membantah semua keterangan saksi saksi di persidangan. Bahwa Terdakwa berdasarkan KUHP memang diberikan hak ingkar yakni hak untuk tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan dalam hukum acara pembuktian keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang derajatnya paling bawah, sehingga Majelis Hakim tidak mengejar pengakuan atau penyangkalan terdakwa, terlebih lagi di persidangan terungkap fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa BAP penyidik diatas, kartu identitas pemilik ternak sehingga melahirkan banyak petunjuk-petunjuk yang sangat menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ini dan dari persesuaian alat bukti saksi, surat dan petunjuk tersebut dapat diketahui dalam melakukan tindak pidananya Terdakwa bersama lelaki Andi bin Salam atas perintah dari saksi Sunusi Bin Talla dan dimana masing-masing pelaku memiliki tugas masing-masing yakni saksi Sunusi Bin Talla yang memerintahkan untuk mengambil sapi sapi tersebut dan menyediakan tempat menyimpan sementara dan menghubungi Saksi Hasim als Sikki bin Mappi untuk mencari orang yang mau membeli sapi-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi hasil curiannya, sedangkan Terdakwa BasriB alias Bonto bin Banrung dan lelaki Andi Bin Salam yang bertugas untuk mengambil sapi-sapi tersebut dan membawanya ke rumah saksi Sunusi Bin Talla sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Basri B alias Bonto bin Banrung, Andi bin Salam (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sunusi alias Uci bin Talla (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan secara sistematis dan menunjang satu sama lain yang akhirnya tindak pidana pencurian ternak tersebut dapat terlaksana dengan sempurna sesuai kehendak Terdakwa berteman. berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 di lokasi kebun yang berada di area perkebunan karet PT.Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba telah hilang 6 (enam) ekor sapi milik lelaki Unsur, dan pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi tepatnya pada bulan maret 2023 anggota resmob dari kepolisian menemukan 5 ekor sapi yang sama dengan ciri ciri milik lelaki Usri yang hilang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Hasim Alias Sikki Bin Mappi yaitu orang yang telah membeli sapi tersebut pada bulan desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi Sunusi Bin Talla dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di berita acara penyidik kepolisian bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut bersama dengan lelaki Andi Bin Salam atas perintah Sunusi Bin Tallasa, dimana saat itu Sunusi Bin Tallasa mengantar terdakwa bersama Andi Bin Salam ke sebuah kebun karet milik PT Lonsum yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan setelah sampai disana terdakwa bersama saksi Andi Bin Salam lalu turun dari mobil rush warna putih milik saksi Sunusi Bin Tallasa dan selanjutnya saksi Sunusi Bin Tallasa lalu pergi meninggalkan keduanya dengan menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut terdakwa bersama Andi Bin Salam lalu melihat 6 (enam) ekor sapi yang ditambatkan dipohon lalu terdakwa bersama Andi Bin Salam memindahkan sapi sapi tersebut dari tempat semula ke tempat kebun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



milik saksi Sunusi dengan cara menggiring sapi sapi tersebut dengan menarik talinya;

- Bahwa sesampainya dikebun milik saksi Sunusi Bin Tallasa, terdakwa lalu menambatkan sapi sapi tersebut dan tidak lama kemudian datang sebuah truk warna merah yang terdakwa tidak mengenal orang-orang yang ada di situ akan tetapi terdakwa bersama orang tersebut dan juga saksi Sunusi Bin Tallasa beserta Andi Bin Salam lalu mengangkat sapi sapi tersebut naik ke truk tersebut dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut dikuatkan dengan alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa video rekaman dimana rekaman tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 dengan keterangan bahwa terhadap masing-masing file video tersebut terhadap frame per frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinyu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Dan terhadap bukti ini Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut walaupun terdakwa dan saksi Sunusi Bin Tallasa (terdakwa dalam berkas terpisah) membantah atas perbuatannya tersebut akan tetapi di persidangan tidak dapat menguatkan bantahannya tersebut sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut telah terbukti adanya menimbang bahwa sebagaimana uraian pengertian dari unsur ini yaitu mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam perkara ini Majelis Hakim memandang sudah masuk dalam perkara ini dimana diketahui bahwa 6 (enam) ekor sapi tersebut awalnya di tambatkan di perkebunan karet PT. Lonsun yang terletak di Lingkungan Balombessi Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba lalu kemudian terdakwa memindahkan sapi sapi tersebut dengan cara menggiring dengan menarik talinya hingga akhirnya sapi tersebut berada di kabupaten Bantaeng, dimana hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Usri K dengan bentuk ketidak dikehendakinya saksi korban Usri tersebut sehingga melaporkan kepihak yang berwajib, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mencabut dan tidak membenarkan segala keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.



kepolisian bahwa telah mengambil 6 (enam) ekor sapi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dinihari di Kebun Karet Balang Bessi, Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa sehingga berdasarkan hal itu, majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan saksi *Verbalisan* (Penyidik) yaitu orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa penyidik telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan BAB VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 62 KUHP, sehingga alasan-alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga tidak meyakinkan oleh hakim akan tidak melakukannya perbuatan sebagaimana yang didakwakan, sehingga pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian merupakan petunjuk bagi hakim untuk menyatakan kesalahan Terdakwa (vide : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 299 K/Kr/1959, tertanggal 23 Pebruari 1960);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk tetap melakukan penahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) ekor sapi dengan surat bukti kepemilikan dengan Nomor register 471/KJ/IX/2017 cap bakar A 3/7 atas nama pemilik USRI dikembalikan kepada pemiliknya;

Meimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Berita acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas Nama Basri B Als Bonto Bin Banrung, dan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman pemeriksaan / interogasi Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung) karena barang bukti dan surat bukti tersebut adalah bagian dari pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti dan surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana tindak pidana pencurian dengan register perkara nomor : 64/Pid B/2023/PN. Blk dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- 5 (lima) ekor sapi tersebut telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Basri B Als. Bonto Bin Banrung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 6 tahun dengan nomor register desa 471/KJ/IX/2017, cap bakar A3/7 atas nama pemilik USRI;
 - 2) Sapi betina ras bali warna putih tanduk pako umur 3 tahun dengan nomor register belum ada;
 - 3) Sapi betina ras bali warna merah tanduk pako umur 3 tahun, surat belum ada, ikut induk;
 - 4) Sapi jantan ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 4 bulan, surat belum ada, ikut induk;
 - 5) Sapi betina ras bali warna putih tanduk cura-cura (belum kentara) umur 3 bulan, surat belum ada ikut induk;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Usri K Bin Kantuo;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas Nama Basri B Als Bonto Bin Banrung, oleh Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2023;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor 3054/FKF/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 (Rekaman pemeriksaan / interogasi Terdakwa Basri B Als Bonto Bin Banrung);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Acmad Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M Sulhidayat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nur Ibnu Hajar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H.,M.H

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H.

Muhammad Musashi Acmad putra, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

A.M Sulhidayat S.H.,M.H,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)